



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KAB. MAMASA
DENGAN
STIKES MARENDENG MAJENE
TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor :
Nomor : 397/STIKMAR.MN/02.1/V/2026

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (2- 05-2026)** bertempat di Mamasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- I. Welen Sambolangi** : **Bupati Mamasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamasa selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA**
- II. Raehan** : **Ketua Stikes Marendeng Majene dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stikes Marendeng Majene selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemerintah daerah Mamasa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Kedua di bidang-bidang yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama ini;
2. **PIHAK KEDUA** Bahwa adalah Perguruan Tinggi/ Universitas yang bergerak di bidang penyelenggara pendidikan tinggi penelitan dan pengabdian masyarakat, yang dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan bidang pengembangan sumberdaya manusia,
2. penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan kelembagaan,
3. Kesepakatan Bersama ini bertujuan terjalannya kerja sama yang saling memberikan manfaat para pihak dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Mamasa

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, atau studi ASN dan Staf Pemerintah Daerah Kab. Mamasa dengan Sistem Tugas belajar tanpa meninggalkan tugas
2. Bidang – bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KE DUA dalam kerja sama ini
3. Pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Pertukaran nara sumber sesuai bidang keilmuan

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dan diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Lembaga teknis terkait PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Lembaga Teknis PARA PIHAK menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh PARA PIHAK secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan.


Pasal 6
KETENTUAN LAIN


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang sejalan dengan maksud dan tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA,
Bupati Mamasa

Welem Sambolangi



PIHAK KEDUA,
Ketua STIKMAR

Raejan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
A	1